



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

4/

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus, dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dalam pelaksanaan Pengelolaan Belanja Tak Terduga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib administratif, taat azas, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tak Terduga.

BAB II
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai antara lain pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, listrik, air, dan internet. Belanja wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, pelaksanaan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pengembalian pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 6

- (1). Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga;
- (2). Dalam hal belanja Tidak Terduga tidak cukup untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
 - a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b) Memanfaatkan kas yang tersediaPenjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD
- (3). Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk keperluan tanggap darurat bencana, konflik social dan/atau kejadian luar biasa.
- (4). Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi dengan tahapan:
 - a) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b) Dalam hal belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
 - c) RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan

perubahan Perwali tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

- (5). Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6). Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan sebelumnya termasuk di dalamnya Belanja Santunan Kematian untuk Penduduk Kota Kupang yang tidak mampu dan belanja bantuan penunjang pengobatan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a) Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) berdasarkan penetapan status Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - c) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi yang terdiri dari : Fotocopy SK penetapan darurat bencana/ SK tanggap darurat bencana/dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah diverifikasi SKPD terkait, Pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD yang mengusulkan RKB, Rekapitulasi Penggunaan Belanja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga serta fotocopy rekening giro bendahara pengeluaran SKPD pengusul RKB, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD pengusul RKB.
 - d) Berdasarkan usulan dan dokumen pendukung sebagaimana termuat di poin (c) , PPKD selaku BUD menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D TU berdasarkan RKB yang diusulkan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
 - e) Setelah SP2D TU cair kemudian diserahkan kepada SKPD pengusul RKB
 - f) SKPD pengusul RKB bertanggung jawab penuh baik secara formal maupun material terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.

- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD.
- (3) Tata cara pengembalian atas kelebihan penerimaan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak terulang yang terjadi pada tahun sebelumnya melalui mekanisme Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:
 - a) Tahap Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Lebih Bayar)

Bendahara penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah. Setelah itu bendahara penerimaan menyiapkan SKLB yang kemudian disahkan dan diterbitkan oleh PPKD.
 - b) Tahap Pengajuan LS Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah

Berdasarkan pengajuan SKLB, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebarkannya pada rekening belanja tidak terduga. Berdasarkan dokumen tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2).
 - c) Tahap penyesuaian pencatatan

Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak terulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, bendahara pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut :
 - a) Kepala SKPD mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD
 - b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap dokumen usulan yang terdiri dari : Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), Pernyataan Tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD pengusul RKB dan/atau Pakta Integritas dari calon penerima bantuan sosial, nomor rekening bendahara SKPD pengusul RKB dan atau daftar nama dan nomor rekening penerima bantuan sosial.
 - c) Setelah kelengkapan diverifikasi, PPKD menerbitkan SPP, SPM dan SP2D melalui mekanisme LS.
 - d) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material terhadap pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang menggunakan mekanisme TU dilaksanakan setelah TU yang dikelolanya habis/selesai kegiatan dan atau selesai masa tanggap darurat.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang menggunakan mekanisme LS dilaksanakan setelah selesai penggunaan dana atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerima Belanja Tidak Terduga/ Pengusul RKB belanja Tidak Terduga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari
 - a) Laporan Realisasi Penggunaan Belanja
 - b) Bukti- bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan
- (5) Untuk Bantuan Sosial Tak Direncanakan bukti bukti laporan sebagaimana tercantum dalam ayat (4) poin (b) disimpan oleh penerima bantuan sosial untuk dijadikan sebagai objek pemeriksaan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) SKPD terkait dan PPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 530